

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkembangan kendaraan bermotor di Indonesia menunjukkan pertumbuhan yang cukup pesat seiring dengan pertumbuhan industri otomotif. Laju pertumbuhan kendaraan bermotor pribadi tampaknya jauh lebih menonjol dan mendominasi dibandingkan dengan kendaraan umum lainnya. Ini menunjukkan bahwa kebutuhan manusia akan kendaraan bermotor bukan hanya sebagai kebutuhan sarana angkutan saja. Namun telah berkembang menjadi kebutuhan pribadi seseorang untuk tujuan *prestise* maupun sebagai media seseorang guna mengekspresikan status sosialnya. Sehingga tak pelak lagi kendaraan bermotor nyaris telah mensejajarkan dirinya dengan kebutuhan-kebutuhan pokok hidup manusia lainnya, seperti sandang, papan dan pendidikan.

Seiring dengan beragam dan banyaknya kendaraan bermotor yang beredar telah menimbulkan semakin padatnya kondisi lalu lintas dan risiko yang harus dihadapi oleh manusia juga semakin kompleks. Risiko yang mungkin terjadi pada kendaraan bermotor seperti kecelakaan dan kehilangan kendaraan bermotor akibat berbagai sebab. Risiko adalah kemungkinan kerugian yang akan dialami, yang diakibatkan oleh bahaya yang mungkin terjadi, tetapi tidak diketahui lebih dahulu apakah akan terjadi dan kapan akan terjadi.¹ Salah satu cara untuk mengatasi risiko tersebut adalah

¹ Radiks Purba, *Memahami Asuransi di Indonesia*, Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta, 1992, hlm. 29.

dengan cara mengalihkan risiko (*transfer of risk*) kepada pihak lain di luar diri manusia.²

Pada saat ini pihak lain penerima risiko dan mampu mengelola risiko tersebut adalah perusahaan asuransi. Pengalihan risiko kepada perusahaan asuransi tidak terjadi begitu saja tanpa adanya kewajiban apa-apa kepada pihak yang mengalihkan risiko. Adapun didalam asuransi dikenal dengan adanya pihak pemegang polis dan pihak penanggung. Dimana pemegang polis adalah orang yang namanya dicantumkan didalam polis sebagai pihak yang mengadakan kontrak asuransi dengan penanggung, pemegang polis haruslah memiliki penghasilan, sedangkan penanggung adalah perusahaan asuransi yang akan memberikan ganti rugi kepada pemegang polis atas kerugian yang dideritanya sesuai kesepakatan yang tertulis didalam polis asuransi. Pada tahap awal perkembangan asuransi di Indonesia, jenis asuransi yang ada hanya terbatas pada asuransi kebakaran dan asuransi mobil. Seiring dengan pertumbuhan ekonomi, pembangunan infrastruktur dan berjalannya fungsi perbankan sebagai penyalur kredit ke sektor manufaktur serta sektor riil lainnya, maka industri pun turut berkembang.

Asuransi Kendaraan Bermotor, salah satu jenis asuransi kerugian yang diminati konsumen karena asuransi ini memberikan pertanggungan atas kerugian/berkurangnya nilai secara financial atas objek pertanggungan kendaraan bermotor yang disebabkan karena menabrak, ditabrak, dicuri, terbakar dan tergelincir. Secara spesifik juga dijelaskan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 74/PMK010/2007 khususnya Pasal 1 ayat (2) menjelaskan bahwa

² M. Suparman Sastrawidjaja, *Aspek-aspek Hukum Asuransi Dan Surat Berharga*, Alumni, Bandung, 2003, hlm. 9.

“Asuransi Kendaraan Bermotor adalah produk asuransi kerugian yang melindungi tertanggung dari risiko kerugian yang mungkin timbul sehubungan dengan kepemilikan dan pemakaian kendaraan bermotor”³

Pada saat ini sering sekali terjadi konflik hingga berwujud sengketa antara pihak pemilik kendaraan dengan pihak lembaga penjamin (asuransi) terutama pada saat proses klaim yang diajukan oleh pemilik kendaraan atau pemilik polis asuransi. Salah satunya seperti kasus yang akan penulis angkat yaitu Perkara No. 04/pdt.g/2015/PN-PDG) dimana konsumen telah menerima fasilitas pembiayaan konsumen dari PT. Mandiri Tunas Finance tertanggal 20 Mei 2013 kemudian kendaraan bermotor tersebut telah diasuransikan kepada Axa Mandiri yang berlaku dari tanggal 20 Mei 2013 sampai dengan 20 Mei 2016. Pada tanggal 3 Juni 2014 konsumen mengalami musibah dimana kendaraan bermotor tersebut hilang ketika sedang parkir dirumah, dan telah dibuat laporan polisi tertanggal 7 Juni 2014. Bahwa sesuai dengan ketentuan Polis standar asuransi kendaraan bermotor Indonesia, Axa Mandiri berhak untuk menolak klaim karena konsumen lalai dalam melaporkan yaitu 44 hari kalender. Sengketa ini terjadi disebabkan atas kurang mengertinya dan memahaminya masing-masing pihak tersebut. Posisi pemilik kendaraan atau tertanggung sangatlah lemah, sebab masih awamnya pengetahuan yang dimiliki oleh tertanggung mengenai asuransi. Tertanggung biasanya hanya mengetahui kewajibannya saja, jarang tertanggung mengetahui hak-hak yang dimilikinya sebagai tertanggung. Selain itu hal ini mungkin bisa disebabkan oleh kurangnya informasi yang diberikan oleh pihak asuransi sebelum

³ Ronny Hanitjo Sumitra, *Asuransi Kendaraan Bermotor*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1998, hlm. 26.

terjadinya perjanjian asuransi. Posisi seperti inilah yang sering dimanfaatkan oleh pihak asuransi.

Melihat banyaknya produk asuransi yang terdapat dalam dunia usaha perasuransian, maka dalam tulisan ini penulis membatasi pengkajian masalah pada asuransi kendaraan yang dipasarkan oleh asuransi kerugian. Untuk mengetahui penyelesaian sengketa klaim asuransi kendaraan bermotor pada PT. Axa Mandiri Insurance Cabang Padang, penulis melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang dengan Perkara Nomor 04/PDT.G/2015/PN-PDG

Berdasarkan latar belakang masalah diatas, maka dalam hal ini penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul :

PENYELESAIAN SENGKETA KLAIM ASURANSI KEHILANGAN KENDARAAN BERMOTOR PADA PT. AXA MANDIRI CAB.PADANG (STUDI KASUS PERKARA NO. 04/PDT.G/2015/PN-PDG)

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan pada uraian latar belakang diatas, dapat penulis kemukakan beberapa rumusan masalah yang meliputi :

1. Bagaimana proses klaim asuransi yang diberlakukan oleh PT.Axa Mandiri Insurance terhadap tertanggung dalam hal objek yang diasuransikan “hilang”?
2. Apa saja permasalahan yang muncul dalam proses klaim asuransi kehilangan kendaraan bermotor pada PT. Axa Mandiri Insurance?
3. Bagaimana penyelesaian sengketa klaim asuransi kehilangan kendaraan bermotor di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang dibahas, maka tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah :

1. Untuk mengetahui proses klaim asuransi yang diberlakukan oleh PT. Axa Mandiri Insurance terhadap tertanggung
2. Untuk mengetahui permasalahan yang muncul dalam proses klaim asuransi kehilangan kendaraan bermotor pada PT. Axa Mandiri Insurance
3. Untuk mengetahui penyelesaian sengketa klaim asuransi kehilangan kendaraan bermotor di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang

D. Manfaat Penelitian

Dengan melakukan penelitian ini menurut penulis terdapat beberapa manfaat yang diperoleh antara lain :

1. Manfaat Teoritis:
 - a. Melatih kemampuan penulis untuk melakukan penelitian ilmiah sekaligus menuangkan hasilnya dalam bentuk skripsi.
 - b. Untuk dapat memberikan sumbangan pemikiran yuridis terhadap pelaksanaan klaim asuransi kendaraan.
2. Manfaat Praktis:
 - a. Agar PT. Axa Mandiri Insurance Cabang Padang dapat memproses klaim asuransi yang diajukan oleh tertanggung (pemilik polis asuransi) sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan perusahaan asuransi.

- b. Agar para tertanggung (pemilik polis asuransi) mengetahui apa saja yang akan dibayar ganti kerugiannya oleh pihak perusahaan asuransi pada saat klaim asuransi.
- c. Bagi pembaca dapat mengetahui hal-hal apa saja yang akan terjadi saat terjadinya klaim asuransi.

E. Tinjauan Pustaka

a. Tinjauan Umum Asuransi

1. Pengertian Asuransi
2. Pengaturan Asuransi
3. Risiko Dalam Asuransi
4. Tujuan Asuransi
5. Subjek dan Objek Asuransi
6. Berakhirnya Perjanjian Asuransi

b. Tinjauan Umum Asuransi Kendaraan Bermotor

1. Pengaturan Asuransi Kendaraan Bermotor
2. Polis Asuransi Kendaraan Bermotor
3. Premi dan Risiko
4. Kewajiban Pemberitahuan Oleh Tertanggung
5. Kerugian dan Ganti Kerugian
6. Prosedur Klaim Asuransi Kendaraan Bermotor
7. Berakhirnya Asuransi Kendaraan Bermotor

F. Metode Penelitian

1. Pendekatan Masalah

Metode pendekatan masalah yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode sosiologis/empiris, berupa penelitian yang dilakukan dengan melihat dan mengkaji bagaimana suatu aturan diimplementasikan dilapangan.

Adapun sumber data dalam penelitian ini berasal dari:

a. Penelitian Kepustakaan (*library research*)

Penelitian Kepustakaan (*library research*) merupakan penelitian yang dilakukan terhadap buku-buku, literatur-literatur dan masalah-masalah yang akan dibahas, penelitian kepustakaan dilakukan pada:

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Andalas Padang.
- 2) Perpustakaan Pusat Universitas Andalas Padang.

b. Penelitian Lapangan (*field research*)

Penelitian Lapangan (*field research*) merupakan penelitian yang dilakukan dengan pihak yang berkaitan dengan objek penelitian. Dalam hal ini penelitian lapangan dilakukan pada Pengadilan Negeri Kelas IA Padang.

Jenis data yang dikumpulkan adalah berupa:

a. Data Primer

Data Primer merupakan data yang diperoleh melalui penelitian langsung dilapangan guna memperoleh data yang berhubungan dengan topik penelitian yang diteliti. Data tersebut diperoleh melalui wawancara dengan pegawai Pengadilan Negeri Kelas IA Padang

b. Data Sekunder

Data Sekunder adalah data yang diperoleh melalui penelitian kepustakaan, yang bahan hukumnya terdiri dari:

1) Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat secara umum yang meliputi berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan materi skripsi ini, antara lain:

- a. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata);
- b. Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD);
- c. Undang-Undang Nomor 40 tahun 2014 Tentang Perasuransian;
- d. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen;

2) Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti hasil karya dari kalangan ahli hukum, teori-teori, pendapat akademisi, dan para sarjana.

3) Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier yaitu bahan yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum yang membantu menterjemahkan istilah-istilah hukum yang ada.

2. Populasi dan Sampel

- a. Populasi adalah merupakan wilayah generalisasi yang terdiri dari objek/subjek yang memiliki kuantitas dan karakteristik tertentu yang

ditetapkan untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Dalam penulisan ini yang menjadi populasi adalah tertanggung atau pihak konsumen yang asuransi kendaraannya ditanggung oleh pihak asuransi.

- b. Sampel adalah sebagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut ataupun bagian kecil dari anggota populasi yang diambil menurut prosedur tertentu sehingga dapat mewakili populasi. Dalam penulisan ini yang menjadi sampel adalah bapak Afridon yang mengajukan klaim asuransi kendaraan bermotor dalam hal objek yang diasuransikan hilang.

3. Teknik Pengumpulan Data

- a. Studi Dokumen

Yaitu dengan mempelajari dokumen-dokumen yang berhubungan dengan masalah yang penulis teliti.

- b. Wawancara

Merupakan teknik pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab secara lisan dan tulisan dengan responden. Wawancara ini dilakukan dengan semi struktur yaitu disamping menyusun pernyataan, penulis juga akan mengembangkan pernyataan lain yang berkaitan dengan masalah yang diteliti. Perpaduan keduanya diharapkan akan memperoleh data yang lebih mendalam.

Dalam penulisan ini pihak yang diwawancarai oleh penulis adalah sebagai berikut :

- 1.) Bapak Raden Ari Muladi, SH sebagai Hakim Pnegadilan Negeri Kelas IA Padang
- 2.) Bapak Reflizailius, SH sebagai Panitera Pengadilan Negeri Kelas IA Padang
- 3.) Bapak Ihsan Herizul dan sebagai Area Sales Head PT. Axa Mandiri Insurance Cabang Padang

4. Pengolahan dan Analisis Data

a) Pengolahan Data

Kegiatan ini dilakukan untuk meneliti kembali dan mengoreksi atau melakukan pengecekan terhadap hasil penelitian sehingga tersusun dan akhirnya melahirkan suatu kesimpulan.

b) Analisis Data

Metode yang digunakan dalam menganalisis data dalam penelitian ini adalah analisis kualitatif, yang artinya analisis yang tidak menggunakan rumus statistik dikarenakan data tidak berupa angka-angka melainkan hanya menggunakan hubungan-hubungan kalimat yang rasional.

G. Sistematika Penulisan

Untuk lebih terarahnya penulisan skripsi ini, maka penulis membuat sistematika penulisan yang terdiri dari 4 (empat) bab:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini penulis membuat latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, tinjauan pustaka, metode penelitian, dan sistematika penulisan

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini akan diuraikan tentang teori-teori, pendapat para ahli yang ada hubungannya dengan masalah yang akan diteliti antara lain mengenai pengertian asuransi, pengaturan asuransi, risiko dalam asuransi, prinsip-prinsip dalam asuransi, tujuan asuransi, subjek dan objek asuransi, polis sebagai dokumen perjanjian asuransi, berakhirnya perjanjian asuransi dan pengaturan, polis asuransi kendaraan bermotor, premi dan risiko, kewajiban pemberitahuan oleh tertanggung, kerugian, prosedur penyelesaian sengketa klaim asuransi kendaraan bermotor di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang.

BAB III PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini diuraikan hasil penelitian dan analisis hasil berdasarkan bahan hukum dan data yang diperoleh yaitu proses penyelesaian sengketa klaim asuransi kendaraan bermotor di Pengadilan Negeri Kelas IA Padang dengan nomor perkara 04/pdt.g/2015/PN-pdg

BAB IV PENUTUP

Pada bab ini penulis menarik kesimpulan dan memberikan saran berkaitan dengan penelitian yang telah dilakukan.